



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1860
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Karanganyar

Semarang, 05 Agustus 2024
Kepada

Yth. Bupati Karanganyar

di -
KARANGANYAR

Menunjuk surat Saudara nomor 180/2.928.1.3 tanggal 17 Juni 2024 perihal Permohonan Fasilitasi Raperbup, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Teladan/Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (2) agar dihapus.
2. Pasal 11 ayat (3) agar dicermati kembali konsistensinya dengan Pasal 1 angka 10 dimana dalam batasan pengertian telah disebutkan bahwa tim penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Pasal 14 ayat (2) agar dicermati kembali tabulasinya.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

